

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berperan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional (*Mardiasmo, 2023*). Sebagai instrumen fiskal utama, pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pelayanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (*Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024*). Penerimaan pajak juga memberikan kontribusi terbesar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga keberlanjutan pembangunan nasional sangat bergantung pada optimalisasi penerimaan pajak. Selain berfungsi sebagai sumber pembiayaan (*budgetair function*), pajak juga berperan sebagai instrumen pengaturan aktivitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan (*Mardiasmo, 2023*). Oleh karena itu, peningkatan penerimaan pajak selalu menjadi prioritas utama pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Keberhasilan pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak dapat dilihat dari perbandingan antara target dan realisasi penerimaan pajak yang ditetapkan setiap tahun dalam APBN. Perbandingan tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan perpajakan sekaligus kemampuan negara dalam mengoptimalkan potensi

penerimaan pajak. Perkembangan target dan realisasi penerimaan pajak Indonesia selama periode 2019-2023 disajikan pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2019-2023

Tahun	Target APBN (Triliun Rp)	Realisasi (Triliun Rp)	Pencapaian (%)
2019	1.577,56	1.332,67	84,48
2020	1.198,82	1.072,11	89,25
2021	1.229,59	1.278,63	103,9
2022	1.485,00	1.716,77	115,6
2023	1.718,01	1.869,23	108,8

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia (2024).

Berdasarkan Tabel 1.1, realisasi penerimaan pajak sempat berada di bawah target pada 2019-2020, dengan pencapaian masing-masing sebesar 84,48% dan 89,25%, terutama akibat perlambatan ekonomi selama pandemi COVID-19. Memasuki 2021-2023, realisasi berhasil melampaui target dengan pencapaian berturut-turut 103,90%, 115,60%, dan 108,80%, seiring pemulihan ekonomi nasional dan membaiknya kepatuhan wajib pajak (*Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024*). Pola ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi nasional dan tingkat kepatuhan wajib pajak, sehingga upaya peningkatan penerimaan perlu terus dilakukan secara berkelanjutan.

Selain target dan realisasi, efektivitas sistem perpajakan suatu negara juga dapat diukur melalui *tax ratio*, yaitu rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Semakin tinggi *tax ratio*, semakin optimal kemampuan pemerintah dalam memobilisasi penerimaan pajak sebagai sumber pembiayaan

pembangunan. Perkembangan tax ratio Indonesia selama periode 2019-2023 disajikan pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Tax Ratio Indonesia Tahun 2019-2023

Tahun	Tax Ratio (%)
2019	9,76
2020	8,33
2021	9,11
2022	10,39
2023	10,31

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023; 2024), *Media Keuangan* dan publikasi perpajakan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Tabel 1.2, *tax ratio* Indonesia sempat turun menjadi 8,33% pada 2020 akibat pandemi, kemudian membaik menjadi 9,11% pada 2021 dan 10,39% pada 2022 seiring pemulihan ekonomi dan perbaikan sistem perpajakan. Pada 2023, *tax ratio* sedikit menurun menjadi 10,31%, namun masih berada di atas 10%, dan tetap tergolong rendah dibandingkan banyak negara lain. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak masih dapat dioptimalkan melalui peningkatan kepatuhan, perluasan basis pajak, dan penguatan administrasi perpajakan. Di sisi lain, perusahaan cenderung berupaya memaksimalkan laba setelah pajak melalui *tax planning*, salah satunya melalui *tax avoidance*, yaitu upaya legal meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah peraturan perpajakan (Hanlon & Heitzman, 2010; Pohan, 2016).

Bagi kreditur, praktik *tax avoidance* yang agresif dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap kualitas pelaporan keuangan dan transparansi perusahaan, sehingga meningkatkan persepsi risiko (Hanlon & Heitzman, 2010). Persepsi risiko tersebut umumnya tercermin pada *cost of debt*, yaitu biaya yang harus ditanggung

perusahaan atas dana dari pihak eksternal, yang dalam penelitian ini diukur melalui tingkat bunga efektif (*Brigham & Houston, 2022*). Semakin tinggi risiko yang dipersepsikan kreditur, semakin tinggi pula *cost of debt* yang dibebankan kepada perusahaan. Sebaliknya, apabila *tax avoidance* dilakukan secara wajar dan didukung tata kelola yang baik, kreditur dapat menilainya sebagai bagian dari efisiensi perusahaan. Dengan demikian, hubungan antara *tax avoidance* dan *cost of debt* sangat bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut dipersepsikan oleh kreditur.

Hubungan antara *tax avoidance* dan *cost of debt* dapat dijelaskan melalui *Trade-Off Theory*, yang menyatakan bahwa perusahaan menyeimbangkan manfaat *tax shield* dari utang dengan risiko *financial distress* dan *agency cost* yang menyertainya (*Kraus & Litzenberger, 1973*). Dalam konteks ini, *tax avoidance* dapat berfungsi sebagai *non-debt tax shield* yang mengurangi manfaat pajak dari penggunaan utang. Di sisi lain, *Agency Theory* menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham maupun kreditur akibat asimetri informasi, yang membuka peluang manajemen mengambil kebijakan pajak yang menguntungkan dirinya sendiri (*Jensen & Meckling, 1976*). Salah satu mekanisme yang dinilai mampu mengurangi konflik keagenan tersebut adalah kepemilikan institusional, yaitu kepemilikan saham oleh lembaga seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, atau institusi keuangan lainnya. Semakin tinggi kepemilikan institusional, semakin efektif pengawasan terhadap manajemen sehingga praktik *tax avoidance* yang terlalu agresif dapat dibatasi.

Sektor perkebunan merupakan sektor strategis dalam perekonomian Indonesia karena berperan sebagai penyedia bahan baku industri, penyerap tenaga kerja, dan sumber devisa negara melalui komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, teh, kopi, dan kakao (Kementerian Pertanian RI, 2024). Karakteristik sektor ini berbeda dari sektor lain karena membutuhkan investasi besar pada aset tetap dan aset biologis, memiliki siklus produksi panjang, serta sangat dipengaruhi fluktuasi harga komoditas dunia, sehingga bergantung pada pendanaan eksternal dalam jumlah besar (Brigham & Houston, 2022). Kondisi ini menjadikan *cost of debt* sebagai komponen penting yang harus dikelola agar tidak membebani keuangan perusahaan. Fenomena tersebut tampak pada PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (UNSP), salah satu perusahaan sektor perkebunan yang menjadi bagian dari populasi penelitian ini. Kondisi keuangan UNSP pada tahun 2022 disajikan pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1. 3 Kondisi Keuangan PT Bakrie Sumatera Plantations TBK Tahun 2022

Keterangan	Nilai
Total Aset	Rp4,54 triliun
Total Liabilitas	Rp10,50 triliun
Defisiensi Modal (Ekuitas Negatif)	Rp5,96 triliun
Kas dan Setara Kas	Rp144,36 miliar
Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo	Rp4,37 triliun

Sumber: Laporan Keuangan PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (2022) dan CNBC Indonesia (2023).

Berdasarkan Tabel 1.3, UNSP mencatat defisiensi modal (ekuitas negatif) sebesar Rp5,96 triliun akibat total liabilitas yang jauh melampaui total aset, sementara kas dan setara kas yang dimiliki relatif kecil dibandingkan liabilitas jangka panjang yang segera jatuh tempo. Kondisi tersebut mencerminkan tekanan

pendanaan eksternal yang tinggi pada perusahaan sektor perkebunan. Dalam situasi seperti ini, kebijakan *tax avoidance* berpotensi menjadi salah satu strategi yang dipertimbangkan perusahaan untuk menjaga efisiensi, namun pada saat yang sama juga dapat memengaruhi persepsi kreditur terhadap tingkat risiko perusahaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa hubungan antara *tax avoidance* dan *cost of debt* pada sektor perkebunan tidak dapat dipandang secara sederhana, karena penghematan pajak dapat memperbaiki arus kas, tetapi juga berisiko meningkatkan persepsi risiko apabila dipandang terlalu agresif.

Meskipun hubungan antara *tax avoidance* dan *cost of debt* telah banyak diteliti, hasil penelitian terdahulu masih menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Sebagian penelitian menemukan bahwa *tax avoidance* berpengaruh positif terhadap *cost of debt* karena dipandang sebagai sinyal meningkatnya risiko perusahaan (Masri & Martani, 2012; Lim, 2011; Hadiwibowo dkk., 2025). Sebaliknya, penelitian lain menemukan bahwa pengaruh tersebut tidak selalu signifikan dan bergantung pada karakteristik perusahaan maupun sektor industri yang diteliti (Pittman & Fortin, 2004; Toly, Natadjaja, & Gandapurnama, 2025). Ketidakkonsistenan serupa juga ditemukan pada peran kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi, misalnya antara temuan Utami dan Pramiana (2024) yang menunjukkan peran signifikan kepemilikan institusional dan temuan Hadiwibowo dkk. (2025) yang menunjukkan sebaliknya. Perbedaan hasil ini semakin relevan karena penelitian terdahulu sebagian besar dilakukan pada sektor manufaktur, energi, dan properti, sementara penelitian pada sektor perkebunan masih relatif terbatas.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini berfokus pada perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2023, yang mencakup masa sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19. Pembaruan penelitian ini terletak pada objek penelitian yang jarang dikaji, periode penelitian yang mencakup berbagai kondisi ekonomi, serta penggunaan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi dengan *leverage*, ukuran perusahaan, dan profitabilitas sebagai variabel kontrol. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap *cost of debt* dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023 menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bukti empiris di bidang akuntansi dan perpajakan, sekaligus memberikan manfaat praktis bagi manajemen perusahaan, kreditur, investor, maupun regulator dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan perpajakan dan pendanaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh positif terhadap biaya hutang pada Perusahaan sektor Perkebunan di Indonesia yang terdaftar pada BEI?
2. Apakah kepemilikan institusional dapat memperlemah pengaruh positif penghindaran pajak terhadap biaya hutang pada perusahaan sektor perkebunan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh positif penghindaran pajak terhadap biaya hutang pada perusahaan sektor perkebunan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Menguji kemampuan kepemilikan institusional dalam memperlemah pengaruh positif penghindaran pajak terhadap biaya hutang pada perusahaan sektor perkebunan di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta bukti empiris mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor perkebunan yang terdaftar di BEI.
2. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya khususnya terkait dengan penghindaran pajak, biaya hutang, kepemilikan institusional, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi biaya hutang pada perusahaan sektor perkebunan di Indonesia.

1.3.2.2 Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan perkebunan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perpajakan dan pengelolaan biaya hutang yang efektif guna meminimalkan risiko yang timbul, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan pajak agar tidak melakukan penghindaran pajak yang bersifat *illegal* dan tetap mematuhi aturan hukum perpajakan yang berlaku.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi, perbandingan, dan sumber informasi tambahan bagi pengembangan penelitian lebih lanjut mengenai kebijakan perpajakan, pengelolaan biaya hutang, maupun penghindaran pajak, khususnya pada perusahaan perkebunan di Indonesia.

1.4 Sistematika Penelitian

Kajian ini ditulis dengan sistematika tertentu bertujuan untuk memastikan fokus dalam penelitian tetap terjaga, berikut ialah sistematika penulisan yang diajukan:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab Pendahuluan menjelaskan mengenai gambatan kepada pembaca mengenai latar belakang yang terjadi, rumusan masalah, tujuan penelitian yang akan dicapai, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian Tinjauan Pustaka memaparkan landasan teori dan kajian sebelumnya yang dipakai sebagai rujukan oleh peneliti dilanjutkan dengan

pemikiran dan hipotesis yang ditarik dari permasalahan yang akan diteliti yaitu Tata kelola perusahaan dan Pengungkapan risiko perusahaan dan nilai perusahaan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijabarkan proses penelitian, termasuk metode yang dipilih, variabel yang diteliti, populasi, serta sampel yang digunakan. Selain itu bab ini juga akan menguraikan jenis penelitian, sumber data, dan metode analisis yang diterapkan dalam proses penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bagian ini memaparkan lebih lanjut objek penelitian, hasil analisis data, kesimpulan hasil analisis, juga penulis akan lebih lanjut menjelaskan detail temuan yang diteliti.

BAB V PENUTUP

BAB V menjabarkan tentang kesimpulan yang merupakan rangkuman dari temuan selama proses penelitian serta saran terkait penelitian yang telah dilaksanakan, agar peneliti di kemudian hari dapat melakukan perbaikan.